

PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA APBDES

Mansur¹, Andi Agustang², Andi Muhammad Idhan³, Yulpan Kadir⁴, Muten Nuna⁵

¹²³Universitas Negeri Makassar; ⁴⁵Universitas Gorontalo

mansurancu45@gmail.com¹, andiagust63@gmail.com², amuhidkhan@unm.ac.id³
yulpankadir3@gmail.com⁴, mutensnuna@gmail.com⁵,

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses bagaimana perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango serta faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif. Pemerintah Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari desa yang menerima anggaran dana desa sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tetapi sampai saat ini kemajuan pembangunan, pendapatan desa dan masyarakatnya masih belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes secara umum dijalankan dengan baik, akan tetapi belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sedangkan, faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes yaitu: (1) Pengetahuan, (2). Pekerjaan Masyarakat, (3). Tingkat Pendidikan, dan (4). Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah Desa. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar dalam mengelola keuangan desa melalui APBDes, seharusnya pemerintah Desa Bukit Hijau mengarahkan kegiatannya terhadap pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan segala kebutuhan masyarakat yang dapat mempengaruhi perencanaan APBDes yang akan dilaksanakan di desa.

Kata Kunci: Perencanaan, Partisipatif, Pengelolaan APBDes

ABSTRACT

This research was conducted to determine the participatory planning process of the village government and the community in managing the APBDes in Bukit Hijau Village, Bulawa District, Bone Bolango Regency as well as the supporting and inhibiting factors of participatory planning. The Bukit Hijau Village Government, Bulawa District, Bone Bolango Regency is part of the village that receives the village fund budget as a source of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). But until now the progress of development, village and community income is still not maximized. This study uses a qualitative descriptive method with an analytical method, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The results of this study indicate that the participatory planning of the village government and the community in managing the APBDes is generally carried out well, but has not fully accommodated the needs of the community. Meanwhile, the supporting and inhibiting factors for participatory planning of the village government and the community in managing the APBDes are: (1) Knowledge, (2). Community Work, (3). Education Level, and (4). Level of Trust in Village Government. The recommendation of this research is that in managing village finances through the APBDes, the Bukit Hijau Village government should direct its activities towards village development and improve community welfare, and pay attention to all community needs that can affect the APBDes planning to be implemented in the village.

Keywords: Planning, Participatory, APBDes Management

PENDAHULUAN

Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia, (Akbar et al., 2018). Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya, (Syamsi, 2014).

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pemberian kewenangan tersebut membawa konsekuensi diperlukannya koordinasi dan pengaturan untuk menyelaraskan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah maupun antardaerah. Atas dasar kebutuhan ini, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dua pendekatan dalam SPPN adalah perencanaan pembangunan partisipatif atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) partisipatif. Pendekatan jenis kedua bermaksud untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Pada tingkat desa, musyawarah ini disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, (Suroso et al., 2014). Adanya pemberian otonomi desa tersebut, berkonsekuensi pula pada pemerintahan daerah diberi kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya termasuk yang berkaitan dengan fiskal. Kebijakan ini paling tidak akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu, pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang lebih rendah Mardiasmo dalam (Hardianti, 2017).

Pelibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. Dengan partisipasi diharapkan masyarakat mampu melakukan perencanaan pembangunan (melalui perencanaan tata ruang desa) bersama-sama dengan pemerintah setempat, melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengawasi jalannya pembangunan serta hasil pembangunan dan yang paling utama adalah masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai melalui pajak-pajak yang berasal dari jerih payah rakyat. Islamy dalam (Utomo, 2015) mencatat ada tiga hal yang bisa dipetik dengan adanya pelibatan bawahan (masyarakat) dalam penentuan kebijakan, yaitu: (a). masyarakat akan memiliki *sense of belonging* terhadap keputusan yang mereka sendiri ikut membuatnya; (b). masyarakat memiliki *sense of partisipation*; dan (c). masyarakat akan memiliki rasa ikut bertanggung jawab (*sense of accountability*) atas keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut.

Seyogyanya dalam setiap tahapan penganggaran menurut Rinusu dalam (Utomo, 2015) harus melibatkan 3 komponen utama stakeholder, yaitu masyarakat, eksekutif, dan legislatif. Proses penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya, lebih dimungkinkan tercapainya pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, karena tingginya partisipasi memungkinkan semakin banyaknya preferensi masyarakat desa yang bisa diakomodasi oleh anggaran. Namun pada prakteknya masyarakat menjadi kelompok marginal. Misalnya dalam tahap penyusunan anggaran, di tingkat desa yang terlibat adalah rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), tokoh masyarakat, dewan kelurahan dan badan perwakilan desa. Tapi kenyataan selama ini dalam proses penganggaran yang benar-benar terlibat secara aktif hanya aparat desa/kelurahan. Kalau seandainya ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran, pada prakteknya, biasanya hanyalah *superficial* belaka dan hanya untuk memenuhi persyaratan legal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, yakni memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (Syafii, 2020). Seiring dengan diberlakukannya undnag-undang tersebut dimana telah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola keuangan desa melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari partisipasi dan peran serta dari berbagai pihak terutama pemerintah desa dan masyarakatnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada bagian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi inilah yang akan menentukan kualitas pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk itu diperlukan perencanaan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat yang akuntabel, sebab akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, dimana akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola keuangan desa.

Pada, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, partisipatif pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar - benar dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Terkait hal tersebut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa harus mampu menyediakan semua informasi pengelolaan keuangan desa secara jujur dan terbuka, serta dapat memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut. Tentunya dalam praktik pengelolaan keuangan diperlukan pengawasan yang dimaksudkan agar setiap 1 rupiah pun dana yang dibelanjakan perangkat desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Abe dalam (Laily, 2015) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Pengalokasian anggaran dana desa sejak tahun 2015 hingga saat ini kesetiap desa diseluruh Indonesia, dimana Pemerintah Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari desa yang menerima anggaran dana desa sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tetapi sampai saat ini kemajuan pembangunan, pendapatan desa dan masyarakatnya masih belum maksimal. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap Tahun Anggaran seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana utamanya infrastruktur ekonomi, pelayanan sosial dasar yakni kegiatan dibidang pendidikan maupun kesehatan dan

pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat ekonomi lemah maupun usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun hal ini masih belum sepenuhnya terlaksana, (Sumber : Kantor Desa Bukit Hijau).

Oleh karena itu, dari berbagai persoalan yang terjadi di Desa Bukit Hijau diantaranya, belum maksimalnya kemajuan pembangunan desa, belum maksimalnya pendapatan desa yang merata, maupun belum maksimalnya berbagai kegiatan sosial lainnya, sehingga hal ini telah menarik perhatian dari sejumlah kalangan termasuk peneliti untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan, agar memperoleh solusi bagi pemerintah dan masyarakat Desa Bukit Hijau dalam meningkatkan partisipasi terhadap pembangunan di desa. Karena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango masih belum sepenuhnya untuk belanja APBDes diarahkan pada hal-hal yang meningkatkan perekonomian desa, sebab pada kenyataan dilapangan belanja APBDes masih lebih banyak diarahkan pada belanja penciptaan aset yang sifatnya infrastruktur umum yang tidak bisa menjadi sumber PADes bagi Desa, (Sumber : Kantor Desa Bukit Hijau).

Berdasarkan hal ini, dimana terdapat kelemahan di hulunya yakni pada perencanaan yang kurang partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat, sebab jika pemerintah desa dan masyarakat lebih partisipatif maka dapat diyakini akan ada ide-ide kreatif dari masyarakat terkait pembangunan yang akan menciptakan pengembangan di sektor ekonomi bagi masyarakat desa yang kemudian di *back up* oleh pemerintah untuk dituangkan dan disepakati pada belanja APBDes setiap tahun anggaran, (Sumber : Kantor Desa Bukit Hijau). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1). proses perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, 2). Faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori partisipatif Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh (Astuti, 2011), yang menjelaskan beberapa jenis partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi.

Sebagaimana penelitian (Kartika, 2012) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa

merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa. jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut, dimana yang menarik dalam penelitian ini yaitu terdapat pada objek kajiannya yang lebih diarahkan pada proses perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes serta faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu 1). menganalisis proses perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, 2). menganalisis faktor pendukung dan penghambat perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu yang diperoleh melalui interview guide atau wawancara langsung dengan responden yang berkenaan dengan perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan data sekunder yaitu berupa data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis, profil kantor, sejarah berdirinya kantor dan lain-lain. Sementara itu, cara pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan berangkat ke tempat penelitian atau kelapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena kemudian merumuskan teori. Setelah tahap penelitian sudah selesai dilakukan, barulah perlahan hasil penelitian tersebut dikumpulkan, lalu diubah dalam bentuk tertulis. Sehingga nantinya bisa dimasukkan dalam laporan penelitian yang nantinya akan dikaji dan dikorelasikan dengan teori-teori yang disusun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mengelola APBDes Di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang proses perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau yaitu sebagai berikut:

Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Demikian halnya di Desa Bukit Hijau, dimana partisipasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan terhadap penyusunan APBDes menjadi keharusan yang wajib dilakukan, karena sudah jelas bahwa partisipasi pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, selayaknya antara hak dan kewajiban, sehingga yang dihasilkan dalam musyawarah desa merupakan keputusan yang terbaik dan benar-benar lahir dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, prinsipnya antara Pemerintah Desa Bukit Hijau dan masyarakat selalu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan APBDes. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penyusunan APBDes akan lahir berbagai ide dan gagasan dari forum musyawarah yang kemudian menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan pembangunan di desa.

Namun menurut pendapat penulis, dimana yang perlu diperhatikan lagi dalam pengelolaan APBDes yaitu, dimana Pemerintah Desa Bukit Hijau harus mampu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan infrastruktur desa dengan potensi pengembangan usaha desa yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa itu sendiri. Artinya belanja desa tidak harus diprioritaskan kepada pengadaan aset desa saja, tetapi juga lebih diarahkan pada hal-hal yang dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Demikian juga di Desa Bukit Hijau, dimana

partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes dilakukan melalui musyawarah desa dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, pemerintah desa dan masyarakat selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan APBDes yaitu melalui rapat musyawarah perencanaan pelaksanaan kegiatan bersama dengan TPK. Setelah APBDes selesai dibahas, kemudian TPK membentuk tim pekerja lapangan dan masyarakatpun mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam mengadakan kebutuhan para pekerja, dan bukan itu saja masyarakat juga ikut berkontribusi memberikan sumbangan dalam bentuk barang untuk kegiatan pembangunan di desa.

Namun menurut pendapat penulis, dimana yang perlu diperhatikan lagi dalam pengelolaan APBDes yaitu, dimana Pemerintah Desa Bukit Hijau harus mampu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan infrastruktur desa dengan potensi pengembangan usaha desa yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa itu sendiri. Artinya belanja desa tidak harus diprioritaskan kepada pengadaan aset desa maupun pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga lebih diarahkan pada hal-hal yang dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri, misalnya pemberian alokasi anggaran kepada kelompok usaha ataupun jenis usaha desa untuk mengembangkan usahanya dan lain-lain, yang dituangkan kedalam APBDes, karena hal tersebut tujuannya untuk peningkatan perekonomian desa itu sendiri.

Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Pengelolaan APBDes tentunya disusun berskala kebutuhan desa, yang didalamnya menyangkut hak hidup orang banyak dan pembangunan desa yang lebih maju lagi. Demikian juga dengan Pemerintah Desa Bukit Hijau, dimana di anggaran 2021 pengelolaan APBDes diprioritaskan untuk kebutuhan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi baik dari pemerintah desa maupun masyarakat, agar pengelolaan APBDes ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup orang banyak, dan bukan semata-mata hanya dinikmati oleh beberapa kelompok saja.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, pengelolaan APBDes di Desa Bukit Hijau disesuaikan dengan kebutuhan desa serta seluas-luasnya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Akan tetapi, yang perlu diperhatikan lagi dalam pengelolaan APBDes yaitu, dimana Pemerintah Desa Bukit Hijau harus mampu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan infrastruktur desa dengan potensi pengembangan usaha desa yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi

desa itu sendiri. Artinya menurut penulis, dimana pengelolaan APBDes harus diarahkan juga pada pengembangan usaha desa melalui BUMDes, agar dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, karena pengembangan usaha desa juga dapat diambil manfaatnya.

Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Demikian juga dengan pemerintah dan masyarakat Desa Bukit Hijau, yang selalu terlibat dalam mengevaluasi berbagai kegiatan maupun program yang dijalankan di desa. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui seberapa besar kegiatan maupun program itu tercapai serta kendala-kendala apa yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, evaluasi pengelolaan APBDes di Desa Bukit Hijau selalu melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui seberapa persen program itu terlaksana maupun tercapai, karena apabila program tersebut berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan ekonomi desa, maka akan ditingkatkan dalam APBDes selanjutnya, akan tetapi jika program tersebut tidak tercapai sesuai harapan, maka akan dievaluasi kembali dalam pembahasan APBDes selanjutnya.

Namun menurut pendapat penulis, yang perlu di evaluasi juga dalam pengelolaan APBDes yaitu arah pembangunan desa, dimana dalam pembahasan APBDes jangan hanya diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur desa saja, namun juga diarahkan pada pengembangan usaha desa, yang tujuannya untuk peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mengelola APBDes Di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango

Pemerintah Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari desa yang menerima anggaran dana desa sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi, APBDes yang setiap tahun anggaran seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana utamanya infrastruktur ekonomi, pelayanan sosial dasar yakni kegiatan di bidang pendidikan maupun kesehatan dan pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat ekonomi lemah maupun usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana hal ini masih belum sepenuhnya terlaksana, yang tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang beberapa faktor

pendukung dan penghambat proses perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau yaitu sebagai berikut:

Pengetahuan

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi penting untuk diperhatikan. Masyarakat yang mengetahui dan memahami pentingnya partisipasi dalam suatu kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat desa biasanya akan lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dalam pembahasan APBDes sangat dibutuhkan SDM yang memiliki kualitas pengetahuan yang cukup, agar dalam pelaksanaan rapat pembahasan APBDes tersebut, bisa melahirkan ide-ide maupun gagasan yang terbaik untuk pembangunan desa, karena pengetahuan yang dimiliki baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat berpengaruh pada tingkat partisipasi dalam memberikan ide-ide maupun gagasan pada hasil rapat pembahasan APBDes itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, tingkat pengetahuan yang dimiliki baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat sangatlah berpengaruh pada tingkat partisipasi dalam melahirkan ide-ide maupun gagasan yang akan dituangkan dalam perencanaan APBDes itu sendiri. Karena dengan pengetahuan yang dimiliki itulah akan meningkatkan partisipasi baik oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memberikan gagasan yang cemerlang, sehingga dapat membantu mempercepat proses pelaksanaan pembangunan di desa. Oleh karena itu, menurut penulis dimana pemerintah desa selain memperhatikan kebutuhan infrastruktur desa, juga harus memperhatikan kualitas SDM masyarakatnya, seperti memberikan akses pendidikan berupa bantuan pendidikan yang nantinya direncanakan dalam APBDes.

Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan masyarakat desa juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa. Beragam pekerjaan yang dijalankan oleh masyarakat Desa Bukit Hijau, tentunya membuat masyarakat itu sendiri enggan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di desa, akan tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan melihat waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat, agar bisa mempergunakan waktu luang itu untuk bersama-sama dengan pemerintah desa merencanakan pengelolaan APBDes demi terlaksananya pembangunan di desa yang sesuai harapan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, profesi yang digeluti oleh masyarakat di Desa Bukit Hijau telah membuat masyarakat kurang melibatkan diri dalam kegiatan di desa termasuk perencanaan APBDes, karena sebagian besar masyarakat di Desa Bukit Hijau berprofesi sebagai petani dan berkebun, dimana mereka menghabiskan waktu hampir seharian dilahan-lahan peranian, sehingga apabila diundang dalam

pertemuan-pertemuan yang penting di desa, terkadang mereka tidak mengahadirinya, karena terkendala dengan akses maupun jarak dari lahan pertanian mereka dengan lokasi pertemuan yang jaraknya jauh.

Namun menurut penulis, bahwa selain akses yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa agar memudahkan masyarakat khususnya para petani datang kelokasi pertemuan di desa, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat khususnya bagi para penggiat usaha, dimana dengan mengakomodir keinginan para penggiat usaha melalui BUMDes akan memberikan motivasi tersendiri bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan APBDes maupun kegiatan-kegiatan lainnya di desa.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat karena kemampuan masing-masing masyarakat untuk memahami akan pentingnya partisipasi berbeda-beda. Kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat cukup berpengaruh dalam keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan APBDes di Desa Bukit Hijau itu sendiri, karena ketidaktahuan masyarakat dalam memahami suatu pekerjaan, akan membuat masyarakat tidak percaya diri untuk memberikan ide-ide maupun gagasan yang cemerlang. Akan tetapi, bukan berarti masyarakat yang tidak berpendidikan tidak memahami suatu pekerjaan, namun dengan adanya pendidikan yang dimiliki akan menambah motivasi bagi masyarakat untuk memberikan ide-ide kreatif dalam perencanaan APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, tingkat pendidikan yang dimiliki baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat sangatlah berpengaruh pada tingkat partisipasi dalam melahirkan ide-ide maupun gagasan yang akan dituangkan dalam perencanaan APBDes itu sendiri. karena biasanya dalam pembahasan APBDes yang difasilitasi oleh pemerintah desa tentunya ada umpan balik kepada masyarakat, sehingga dalam umpan balik tersebut biasanya masyarakat akan dimintakan ide maupun saran untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, agar dalam perencanaan APBDes benar-benar demi pembangunan desa yang lebih baik lagi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menurut penulis dimana pemerintah desa selain memperhatikan kebutuhan dan pembangunan desa, juga harus memperhatikan kualitas SDM masyarakat, seperti memberikan akses pendidikan ataupun bantuan studi yang nantinya direncanakan dalam APBDes, karena apabila kualitas SDM meningkat, maka meningkat pula partisipasi masyarakat di desa.

Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah Desa

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa juga mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Dimana, masyarakat yang telah mempercayakan seluruh urusan daerah kepada pemerintah desa dapat

menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tak mau tahu tentang urusan yang ada di desanya selain itu juga dapat menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Bukit Hijau dan masyarakatnya harus mampu bersinergi dalam kegiatan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, pada prinsipnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa Bukit Hijau dalam pengelolaan APBDes sangat besar. Akan tetapi dalam merencanakan kegiatan di desa harus dirumuskan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena jika kepercayaan dan tanggungjawab tersebut hanya diberikan kepada pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap sikap acuh tak acuh dari masyarakat itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes. Kemudian dalam pembahasan APBDes tersebut tidak boleh hanya berdasarkan pemikiran dari pemerintah itu sendiri, namun diberikan juga kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan pemikiran banding, agar dalam merumuskan maupun menyusun APBDes banar-benar sesuai dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan ekonomi desa itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa, pemerintah dan masyarakat harus mendapatkan kepercayaan yang sama dalam melaksanakan kegiatan di desa, terutama dalam merumuskan dan menyusun APBDes, agar kegiatan yang dilaksanakan di desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya sekaligus demi pembangunan desa yang lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, telah diperoleh kesimpulan terkait perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa yaitu dimana perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes secara umum dijalankan dengan baik, dimana melibatkan semua unsur didalamnya, akan tetapi belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat, karena belanja APBDes yang seharusnya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian desa, justru lebih banyak diarahkan pada belanja aset desa yang sifatnya berupa infrastruktur umum yang tidak bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Bukit Hijau. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes yaitu diantaranya : pengetahuan (kemampuan dalam memahami sesuatu), pekerjaan masyarakat (kesiapan masyarakat dalam mengatur waktu), tingkat pendidikan (kualitas pengetahuan dan kecerdasan), dan tingkat

kepercayaan terhadap pemerintah desa (menyerahkan segala urusan kepada pemerintah desa).

Adapun yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah Desa Bukit Hijau seharusnya lebih mengarahkan kegiatannya terhadap pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan dalam perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan segala kebutuhan masyarakat yang dapat mempengaruhi perencanaan APBDes yang akan dilaksanakan di desa, seperti tingkat pengetahuan yang dimiliki, kesiapan waktu masyarakat dengan pekerjaan yang dijalankannya, kualitas maupun tingkat pendidikan, dan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*. Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi), 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta.
- Hardianti, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)*. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari.
- Kartika, R. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Bina Praja, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.179-188>
- Laily, E. I. N. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 3, September-Desember.
- Moleong, 2010. *Metotologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya. *PERMENDAGRI-No.-113-Tahun-2014-tentang-Pengelolaan-Kuangan-Desa.pdf*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. Wacana, Vol. 17 No.1.
- Syafii, A. (2020). *Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Pembangunan*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

- Syamsi, S. (2014). *Ppartisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3 (1), 8.
- Utomo, S. J. (2015). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. 10 (1), 13.